



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO ;**
Tempat lahir : Sangatta (Kutim) ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 01 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Merpati Ujung Rt.27 Kelurahan Teluk Lingga,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas III berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1).**AKHSAN,S.H.**, 2).**ROSITA,S.H.**, 3).**HARNOWO,S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum PURAI NGERIMAN berkantor di Jalan Selat Makasar Rt.25 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 September 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 25 Agustus 2020 No.Reg.Perk. : PDM-61/BTG/Enz.2/08/2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 No.Reg.Perkara : PDM-61/BTG/Enz.2/08/2020 dipersidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO**, selama **10 (Sepuluh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 143,49 gram, berat plastik 3,42 gram disisihlan 0,39 gram dan **berat bersih 140,07 gram**.
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam.
 - 2 (dua) buah plastic klip besar
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih KT 8117 RJ
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI ABDUL SANI Alias Bin ASRI
- 4. Menetapkan agar terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwas atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun hanya mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 25 Agustus 2020 No.Reg.Perk. : PDM-61/BTG/Enz.2/08/2020, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan tanjung Laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita ketika terdakwa FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO berada di rumahnya di Sangatta di telepon oleh sdr YELLOW (masuk Dalam daftar pencarian Orang) dengan mengatakan "sudah bayar kah kreditan motormu" dan terdakwa menjawab " belum ini saya mau cari pinjaman belum ada uang dan di tagih tagih terus sama temanku" kemudian Sdr. YELLOW (DPO) megatakan "kalau mau uang kamu ke bontang sekarang kamu butuh uang berapa ?" dan terdakwa menjawab "saya butuh uang Rp.1.500.000,-" dan saat itu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. YELLOW (DPO) tersebut. Setelah telepon ditutup kemudian terdakwa pergi ke kebun mendatangi Paman terdakwa yakni saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dengan maksud meminta tolong untuk menemani terdakwa mengambil uang ke Bontang dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menolak dengan mengatakan "tidak mau", namun terdakwa memaksa dan mengancam saksi saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI jika tidak mau mengantarkan dan meminjamkan mobil maka terdakwa tidak mau lagi untuk menemani dan membantu-bantu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI bekerja di kebun. Setelah terdakwa mengatakan demikian kemudian saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menyetujui untuk mengantarkan terdakwa ke Kota Bontang dengan menggunakan mobil Toyota Hylux warna Putih No. Pol KT-8117-RJ milik saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI. Kemudian ketika diperjalanan menuju ke kota Bontang terdakwa ditelepon oleh Sdr. YELLOW (DPO) terkait dengan bahan (sabu-sabu) yang akan dimabil oleh terdakea di Kota Bontang namun hal tersebut didengar dan diketahui oleh saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI marah-marah kepada terdakwa dan berniat kembali ke Sangatta tetapi terdakwa melarang dan tidak mau kembali pulang ke Sangatta, hingga sesampainya di Bontang terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr.YELLOW (DPO) dan diarahkan untuk menuju ke cafeSingapur dan mengambil bahan (sabu-sabu) yang sudah diletakkan dna disimpan di bawah pagar besi dipinggir jalan yang terbungkus plastik hitam dan setelah melihat dan bungkus plastik hitam tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang ada dibawah pagar besi tersebut dan kemudian kembali masuk ke mobil dan terdakwa menyuruh saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI untuk menjlaankan mobil dengan cepat dan sekitar 100 (saratus) meter mobil berjalan kemudian dihentikan oleh saksi SYAMSUL ARIPIN Bin (alm) H.ABDUL RAHMAN bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO yang merupakan Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat terkait akan adanya transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt. 33 Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang kemudian dilalukan pengeledahan dan pemeriksa terhadap mobil dan penumpang dan ketika terdakwa diminta untuk keluar dari mobil terdakwa melemparkan sebuah bungkus hitam yang kemudian diambil oleh saksi SYAMSUL ARIPIN Bin (alm) H.ABDUL RAHMAN dan setelah dibuka berisikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu, 2 (dua_ buah plastic klip besar dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam yang tersimpan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO di dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu seberat 143,49 (seratus empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan 140,07 (seratus empat puluh koma nol tujuh) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 050/10909/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD,SE.,MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.6193/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si.,M.Si,Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 12492/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan 3 Rt. 33 Kelurahan tanjung Laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita ketika terdakwa FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO berada di rumahnya di Sangatta di telepon oleh sdr YELLOW (masuk Dalam daftar pencarian Orang) dengan mengatakan "sudah bayar kah kreditan motormu" dan terdakwa menjawab" belum ini saya mau cari pinjaman belum ada uang dan di tagih tagih terus sama temanku" kemudian Sdr.YELLOW (DPO) megatakan "kalau mau uang kamu ke bontang sekarang kamu butuh uang berapa ?" dan terdakwa menjawab "saya butuh uang Rp.1.500.000,-" dan saat itu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr.YELLOW (DPO) tersebut. Setelah telepon ditutup kemudian terdakwa pergi ke kebun mendatangi Paman terdakwa yakni saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dengan maksud meminta tolong untuk menemani terdakwa mengambil uang ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menolak dengan mengatakan "tidak mau", namun terdakwa memaksa dan mengancam saksi saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI jika tidak mau mengantarkan dan meminjamkan mobil maka terdakwa tidak mau lagi untuk menemani dan membantu-bantu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI bekerja di kebun. Setelah terdakwa mengatakan demikian kemudian saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menyetujui untuk mengantarkan terdakwa ke Kota Bontang dengan menggunakan mobil Toyota Hylux warna Putih No. Pol KT-8117-RJ milik saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI. Kemudian ketika diperjalanan menuju ke kota Bontang terdakwa ditelepon oleh Sdr.YELLOW (DPO) terkait dengan bahan (sabu-sabu) yang akan dimabil oleh terdakea di Kota Bontang namun hal tersebut didengar dan diketahui oleh saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI marah-marah kepada terdakwa dan berniat kembali ke Sangatta tetapi terdakwa melarang dan tidak mau kembali pulang ke Sangatta, hingga sesampainya di Bontang terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr.YELLOW (DPO) dan diarahkan untuk menuju ke cafeSingapur dan mengambil bahan (sabu-sabu) yang sudah diletakkan dna disimpan di bawah pagar besi dipinggir jalan yang terbungkus plastik hitam dan setelah melihat dan bungkus plastik hitam tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang ada dibawah pagar besi tersebut dan kemudian kembali masuk ke mobil dan terdakwa menyuurh saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI untuk menjlaankan mobil dengan cepat dan sekitar 100 (saratus) meter mobil berjalan kemudian dihentikan oleh saksi SYAMSUL ARIPIBIN Bin (alm) H.ABDUL RAHMAN bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO yang merupakan Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat terkait akan adanya transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt. 33 Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang kemudian dilalukan pengeledahan dan pemeriksa terhadap mobil dan penumpang dan ketika terdakwa diminta untuk keluar dari mobil terdakwa melemparkan sebuah bungkus hitam yang kemudian diambil oleh saksi SYAMSUL ARIPIBIN Bin (alm) H. ABDUL RAHMAN dan setelah dibuka berisikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu, 2 (dua_ buah plastic klip besar dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam yang tersimpan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu seberat 143,49 (seratus empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan 140,07 (seratus empat puluh koma nol tujuh) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 050/10909/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6193/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 12492/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SYAMSUL ARIFIN Bin alm H.ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Bontang ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi melakukan penangkapan bersama saksi AGUS SETIAWAN dan anggota Polres Bontang lainnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt. 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ ;
- Bahwa pada saat ditangkap waktu itu, terdakwa berada didalam mobil Hilux ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Bontang mendatangi wilayah tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi dan anggota lainnya mencurigai salah satu mobil Toyota Hilux, selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian orang yang didalam mobil tersebut saksi suruh keluar dan ketika mau keluar orang tersebut membuang kresek warna hitam dari tangannya, kemudian saksi ambil lalu saksi buka bahwa benar ada 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastic klip besar, kemudian 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok belakang mobil tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa, ada sdr.SANI yang menyetir dan pemilik mobil Toyota Hilux tersebut ;
- Bahwa waktu itu sdr.SANI tidak tahu kalau ada sabu di dalam mobil dan sdr.SANI mengatakan bahwa terdakwa hanya meminjam mobil dengan alasan menjemput seseorang di Bontang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, sabu tersebut milik sdr.YELLOW dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr. YELLOW untuk mengambil sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Tanjung laut Indah Bontang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian nanti menunggu perintah dari YELLOW tetapi rencananya menurut keterangan terdakwa sabu tersebut akan dibawa ke Sangatta untuk dijual ke Sangatta ;
- Bahwa yang saksi tahu sdr.YELLOW berada di dalam Lapas Bontang ;
- Bahwa berat keseluruhan sabu tersebut sekitar 140 Gram ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, sabu sebanyak 140 Gram tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr.YELLOW berupa uang, namun saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu- 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ, saksi membenarkan dan mengetahuinya barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada ijin dalam menjual, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak sedang masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan pada dasarnya benar ;

2. Saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa waktu itu saksi melakukan penangkapan bersama saksi SYAMSUL ARIFIN dan anggota Polres Bontang lainnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt. 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap waktu itu, terdakwa berada didalam mobil Hilux ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Bontang mendatangi wilayah tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi dan anggota lainnya mencurigai salah satu mobil Toyota Hilux, selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian orang yang didalam mobil tersebut saksi suruh keluar dan ketika mau keluar orang tersebut membuang kresek warna hitam dari tangannya, kemudian saksi ambil lalu saksi buka bahwa benar ada 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastic klip besar, kemudian 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok belakang mobil tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa, ada sdr.SANI yang menyetir dan pemilik mobil Toyota Hilux tersebut ;
- Bahwa waktu itu sdr.SANI tidak tahu kalau ada sabu di dalam mobil dan sdr.SANI mengatakan bahwa terdakwa hanya meminjam mobil dengan alasan menjemput seseorang di Bontang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, sabu tersebut milik sdr.YELLOW dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr.YELLOW untuk mengambil sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Tanjung laut Indah Bontang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian nanti menunggu perintah dari YELLOW tetapi rencananya menurut keterangan terdakwa sabu tersebut akan dibawa ke Sangatta untuk dijual ke Sangatta ;
- Bahwa yang saksi tahu sdr.YELLOW berada di dalam Lapas Bontang ;
- Bahwa berat keseluruhan sabu tersebut sekitar 140 Gram ;
- Bahwa yang saksi tahu, sabu sebanyak 140 Gram tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr.YELLOW berupa uang, namun saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu- 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ, saksi membenarkan dan mengetahuinya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada ijin dalam menjual, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak sedang masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan pada dasarnya benar ;

3. Saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah FAHRI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap, karena waktu itu saksi berada dalam 1 (satu) mobil dengan terdakwa ;
- Bahwa waktu itu awal mulanya saksi berada dikebun kemudian terdakwa datang ke rumah hendak meminjam mobil saksi tersebut, dengan alasan akan menjemput seseorang yang berada di Bontang, namun saksi tidak mau meminjamkan, selanjutnya terdakwa membantu saksi bekerja di kebun lagi, dan merasa tidak enak akhirnya saksi memutuskan untuk mengantar sendiri dengan terdakwa ke Bontang, lalu ditengah perjalanan saksi mendengar terdakwa menelpon seseorang, setelah sampai di kafe Singapur Bontang terdakwa menelpon temannya dengan mengatakan “kelewatan posisinya berada dipinggir besi sebelum kafe” , selanjutnya saksi memutar balik mobil dan berhenti di depan pagar besi yang dimaksud, kemudian terdakwa kembali ke mobil membawa 1 (satu) barang terbungkus plastik warna hitam ditangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa meminta saksi agar jalan, setelah mobil jalan tiba-tiba saksi diberhentikan oleh pihak polisi dan dilakukan penggeledahan di dalam mobil saksi ditemukan sabu-sabu ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam mobil kursi bagian belakang yang terbungkus plastik warna hitam ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dan terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tujuan terdakwa ke Bontang mengambil sabu, yang saksi tahu waktu itu ke Bontang ingin menjemput temannya ;
- Bahwa saksi tidak apa tujuan dan maksud terdakwa mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, saksi membenarkan dan mengetahuinya barang bukti tersebut sabu ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap di dalam mobil saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ, saksi mengetahui dan membenarkan mobil tersebut milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan pada dasarnya benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada lagi perubahan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, yang terdakwa simpan di dalam mobil Hilux warna putih yang awalnya sebelumnya sabu tersebut terdakwa pegang ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan dikursi mobil jok bagian belakang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari siapa terdakwa mendapatkan sabu tersebut, karena terdakwa hanya disuruh sdr.YELLOW di Bontang untuk mengambil sabu di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bontang tepatnya dipinggir jalan dekat kafe singapur, disitu terdakwa mengambil bungkus berupa sabu ;
- Bahwa terdakwa disuruh sdr.YELLOW untuk mengambil sabu ke Bontang sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa yang pertama sekitar tanggal 3 Juni tepatnya digang rajawali pinggir jalan raya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 Gram, kemudian sabu tersebut terdakwa pindahkan ke gang durian dan ditaruh dipinggir jalan tepatnya dibawah plang, kemudian saksi diberi upah sama sdr.YELLOW sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening terdakwa ;
 - Bahwa yang kedua sekitar tanggal 15 Juni 2020 terdakwa disuruh ke Bontang untuk mengambil sabu sebanyak 5 Gram di Loktuan tepatnya di pinggir jalan dan pindah dibawah rambu polisi dan diberi upah sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ditransfer ke rekening terdakwa ;
 - Bahwa yang ketiga sekitar tanggal pada hari Kamis 25 Juni 2020 terdakwa disuruh sdr.YELLOW tepatnya di jalan arah kafe singapur untuk mengambil sabu dibawah pagar besi di dalam plastik , kemudian setelah ambil terdakwa bawa ke mobil hilux, selanjutnya di perjalanan terdakwa ditangkap polisi dan untuk yang ketiga ini sdr.YELLOW menjanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memindahkan sabu tersebut, namun terdakwa belum sempat dikasih upah oleh sdr.YELLOW ;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mendapatkan telpon dari sdr.YELLOW dengan mengatakan “sudah bayar kah kreditan motormu” dan terdakwa jawab “belum ini mau cari pinjaman, nanti ditagih terus sama teman” kemudian sdr.YELLOW mengatakan “kalau mau ke Bontang sekarang kamu butuh uang berapa” lalu terdakwa jawab “butuh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak ada motor lalu terdakwa ke kebun saksi SANI dengan maksud menemani terdakwa mengambil uang ke Bontang, awalnya saksi tidak mau namun terdakwa paksa dan akhirnya mau antar terdakwa ke Bontang dengan menggunakan mobil hilux ;
 - Bahwa setelah di sampai di Bontang di perjalanan terdakwa telponan dengan sdr.YELLOW, lalu diarahkan menuju ke kafe singapur untuk mengambil sabu dipinggir jalan ada pagar besi dibawah ada plastik hitam dan waktu itu terdakwa diarahkan untuk mengambil, kemudian terdakwa turun dari mobil untuk mengambil, kemudiam setelah ambil terdakwa masuk ke mobil lagi, setelah jalan sekitar 100 meter terdakwa dan saksi SANI dihadang oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang kemudian digeledah dan ditemukan sabu tersebut ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi SANI tidak tahu tujuannya ke Bontang untuk mengambil sabu, tahunya ke Bontang hanya mengambil uang sehingga saksi SANI mau mengantar terdakwa ke Bontang ;
- Bahwa terdakwa belum tahu mau dibawa kemana sabu tersebut, karena terdakwa menunggu arahan dan telpon dari sdr.YELLOW mau dibawa kemana sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, terdakwa mengetahui dan membenarkan barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di dalam hilux warna putih ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga per 1 (satu) gram sabu, karena kalau terdakwa beli hanya paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr.YELLOW sekitar 1 (satu) melalui Handphone dan belum pernah ketemu sama sekali, tahunya sdr.YELLOW tinggal di Bontang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis ;
- Bahwa terdakwa tidak sedang masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.6193/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si.,M.Si,Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 12492/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 3 (tiga) bungkus butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 143,49 gram, berat plastik 3,42 gram disisihkan 0,39 gram dan **berat bersih 140,07 gram** ;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam ;
- 2 (dua) buah plastic klip besar ;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih KT 8117 RJ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO berada di rumahnya di Sangatta di telepon oleh sdr YELLOW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "sudah bayarkah kreditan motormu" dan terdakwa menjawab "belum ini saya mau cari pinjaman belum ada uang dan di tagih tagih terus sama temanku" kemudian Sdr.YELLOW (DPO) megatakan "kalau mau uang kamu ke bontang sekarang kamu butuh uang berapa ?" dan terdakwa menjawab "saya butuh uang Rp1.500.000,00" dan saat itu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr.YELLOW (DPO) tersebut. Setelah telepon ditutup kemudian terdakwa pergi ke kebun mendatangi Paman terdakwa yakni saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dengan maksud meminta tolong untuk menemani terdakwa mengambil uang ke Bontang dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menolak dengan mengatakan "tidak mau", namun terdakwa memaksa dan mengancam saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI jika tidak mau mengantarkan dan meminjamkan mobil maka terdakwa tidak mau lagi untuk menemani dan membantu-bantu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI bekerja di kebun. Setelah terdakwa mengatakan demikian kemudian saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menyetujui untuk mengantarkan terdakwa ke Kota Bontang dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna Putih No.Pol KT-8117-RJ milik saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI. Kemudian ketika diperjalanan menuju ke kota Bontang terdakwa ditelepon oleh Sdr.YELLOW (DPO) terkait dengan bahan (sabu-sabu) yang akan diambil oleh terdakwa di Kota Bontang namun hal tersebut didengar dan diketahui oleh saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI marah-marah kepada terdakwa dan berniat kembali ke Sangatta tetapi terdakwa melarang dan tidak mau kembali pulang ke Sangatta, hingga sesampainya di Bontang terdakwa ditelepon kembali oleh

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.YELLOW (DPO) dan diarahkan untuk menuju ke café Singapur dan mengambil bahan (sabu-sabu) yang sudah diletakkan dan disimpan di bawah pagar besi dipinggir jalan yang terbungkus plastik hitam dan setelah melihat dan bungkus plastik hitam tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang ada dibawah pagar besi tersebut dan kemudian kembali masuk ke mobil dan terdakwa menyuruh saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI untuk menjalankan mobil dengan cepat dan sekitar 100 (seratus) meter mobil berjalan kemudian dihentikan oleh saksi SYAMSUL ARIPIN Bin (alm) H.ABDUL RAHMAN bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDianto yang merupakan Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat terkait akan adanya transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil dan penumpang dan ketika terdakwa diminta untuk keluar dari mobil terdakwa melemparkan sebuah bungkus hitam yang kemudian diambil oleh saksi SYAMSUL ARIPIN Bin (alm) H.ABDUL RAHMAN dan setelah dibuka berisikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah plastic klip besar dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam yang tersimpan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu seberat 143,49 (seratus empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan 140,07 (seratus empat puluh koma nol tujuh) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 050/10909/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD,SE.,MM selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **Pertama** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Alternatif **Kedua**, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ;
3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
4. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka unsur lain tidak perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO** berada di rumahnya di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta di telepon oleh sdr YELLOW (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "sudah bayarkah kreditan motormu" dan terdakwa menjawab "belum ini saya mau cari pinjaman belum ada uang dan di tagih tagih terus sama temanku" kemudian Sdr.YELLOW (DPO) mengatakan "kalau mau uang kamu ke Bontang sekarang kamu butuh uang berapa ?" dan terdakwa menjawab "saya butuh uang Rp1.500.000,00" dan saat itu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr.YELLOW (DPO) tersebut. Setelah telepon ditutup kemudian terdakwa pergi ke kebun mendatangi Paman terdakwa yakni saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dengan maksud meminta tolong untuk menemani terdakwa mengambil uang ke Bontang dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menolak dengan mengatakan "tidak mau", namun terdakwa memaksa dan mengancam saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI jika tidak mau mengantarkan dan meminjamkan mobil maka terdakwa tidak mau lagi untuk menemani dan membantu-bantu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI bekerja di kebun. Setelah terdakwa mengatakan demikian kemudian saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menyetujui untuk mengantarkan terdakwa ke Kota Bontang dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna Putih No.Pol KT-8117-RJ milik saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI. Kemudian ketika diperjalanan menuju ke kota Bontang terdakwa ditelepon oleh Sdr.YELLOW (DPO) terkait dengan bahan (sabu-sabu) yang akan diambil oleh terdakwa di Kota Bontang namun hal tersebut didengar dan diketahui oleh saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI dan saat itu saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI marah-marah kepada terdakwa dan berniat kembali ke Sangatta tetapi terdakwa melarang dan tidak mau kembali pulang ke Sangatta, hingga sesampainya di Bontang terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr.YELLOW (DPO) dan diarahkan untuk menuju ke café Singapur dan mengambil bahan (sabu-sabu) yang sudah diletakkan dan disimpan di bawah pagar besi dipinggir jalan yang terbungkus plastik hitam dan setelah melihat dan bungkusan plastik hitam tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengambil bungkusan plastik warna hitam yang ada dibawah pagar besi tersebut dan kemudian kembali masuk ke mobil dan terdakwa menyuruh saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI untuk menjalankan mobil dengan cepat dan sekitar 100 (seratus) meter mobil berjalan kemudian dihentikan oleh saksi SYAMSUL ARIPI Bin (alm) H.ABDUL RAHMAN bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO yang merupakan Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang yang sebelumnya mendapatkan Informasi masyarakat terkait akan adanya transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil dan penumpang dan ketika terdakwa diminta untuk keluar dari mobil terdakwa melemparkan sebuah bungkusan hitam yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil oleh saksi SYAMSUL ARIPIN Bin (alm) H.ABDUL RAHMAN dan setelah dibuka berisikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah plastic klip besar dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna Hitam yang tersimpan di saku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan RI dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUL ARIFIN Bin alm H.ABDUL RAHMAN dan saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO menerangkan melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ, pada saat ditangkap waktu itu, terdakwa berada didalam mobil Hilux, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Bontang mendatangi wilayah tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi dan anggota lainnya mencurigai salah satu mobil Toyota Hilux, selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian orang yang didalam mobil tersebut saksi suruh keluar dan ketika mau keluar orang tersebut membuang kresek warna hitam dari tangannya, kemudian saksi ambil lalu saksi buka bahwa benar ada 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastic klip besar, kemudian 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok belakang mobil tersebut, selain terdakwa, ada sdr.SANI yang menyetir dan pemilik mobil Toyota Hilux tersebut, waktu itu sdr.SANI tidak tahu kalau ada sabu di dalam mobil dan sdr.SANI mengatakan bahwa terdakwa hanya meminjam mobil dengan alasan menjemput seseorang di Bontang, pengakuan terdakwa, sabu tersebut milik sdr.YELLOW dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr.YELLOW untuk mengambil sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Tanjung laut Indah Bontang, pengakuan terdakwa, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian nanti menunggu perintah dari YELLOW tetapi rencananya menurut keterangan terdakwa sabu tersebut akan dibawa ke Sangatta untuk dijual ke

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, yang saksi tahu sdr.YELLOW berada di dalam Lapas Bontang, berat keseluruhan sabu tersebut sekitar 140 Gram, yang saksi tahu, sabu sebanyak 140 Gram tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr.YELLOW berupa uang, namun saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya, setahu saksi, terdakwa tidak ada ijin dalam menjual, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, setahu saksi terdakwa tidak sedang masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap, karena waktu itu saksi berada dalam 1 (satu) mobil dengan terdakwa, waktu itu awal mulanya saksi berada dikebun kemudian terdakwa datang ke kerumah hendak meminjam mobil saksi tersebut, dengan alasan akan menjemput seseorang yang berada di Bontang, namun saksi tidak mau meminjamkan, selanjutnya terdakwa membantu saksi bekerja di kebun lagi, dan merasa tidak enak akhirnya saksi memutuskan untuk mengantar sendiri dengan terdakwa ke Bontang, lalu ditengah perjalanan saksi mendengar terdakwa menelpon seseorang, setelah sampai di kafe Singapur Bontang terdakwa menelpon temannya dengan mengatakan “kelewatan posisinya berada dipinggir besi sebelum kafe” , selanjutnya saksi memutar balik mobil dan berhenti di depan pagar besi yang dimaksud, kemudian terdakwa kembali ke mobil membawa 1 (satu) barang terbungkus plastic warna hitam ditangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa meminta saksi agar jalan, setelah mobil jalan tiba-tiba saksi diberhentikan oleh pihak polisi dan dilakukan pengeledahan di dalam mobil saksi ditemukan sabu-sabu. Sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam mobil kursi bagian belakang yang terbungkus plastik warna hitam, pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dan terdakwa mengakuinya, barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ, saksi mengetahui dan membenarkan mobil tersebut milik saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip besar,1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, yang terdakwa simpan di dalam mobil Hilux warna putih yang awalnya sebelumnya sabu tersebut terdakwa pegang, sabu-sabu tersebut ditemukan dikursi mobil jok bagian belakang, terdakwa tidak tahu dari siapa terdakwa mendapatkan sabu tersebut, karena terdakwa hanya disuruh sdr.YELLOW di Bontang untuk mengambil sabu di Bontang tepatnya dipinggir jalan dekat kafe singapur, disitu terdakwa mengambil bungkus berupa sabu, terdakwa disuruh sdr.YELLOW untuk mengambil sabu ke Bontang sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar tanggal 3 Juni tepatnya digang rajawali pinggir jalan raya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 Gram, kemudian sabu tersebut terdakwa pindahkan ke gang durian dan ditaruh dipinggir jalan tepatnya dibawah plang, kemudian saksi diberi upah sama sdr.YELLOW sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening terdakwa, yang kedua sekitar tanggal 15 Juni 2020 terdakwa disuruh ke Bontang untuk mengambil sabu sebanyak 5 Gram di Loktuan tepatnya di pinggir jalan dan pindah dibawah rambu polisi dan diberi upah sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ditransfer ke rekening terdakwa, yang ketiga sekitar tanggal pada hari Kamis 25 Juni 2020 terdakwa disuruh sdr.YELLOW tepatnya di jalan arah kafe singapur untuk mengambil sabu dibawah pagar besi di dalam plastik, kemudian setelah ambil terdakwa bawa ke mobil hilux, selanjutnya di perjalanan terdakwa ditangkap polisi dan untuk yang ketiga ini sdr.YELLOW menjanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memindahkan sabu tersebut, namun terdakwa belum sempat dikasih upah oleh sdr.YELLOW, awalnya pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mendapatkan telpon dari sdr.YELLOW dengan mengatakan "sudah bayar kah kreditan motormu" dan terdakwa jawab "belum ini mau cari pinjaman, nanti ditagih terus sama teman" kemudian sdr.YELLOW mengatakan "kalau mau ke Bontang sekarang kamu butuh uang berapa" lalu terdakwa jawab "butuh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak ada motor lalu terdakwa ke kebun saksi SANI dengan maksud menemani terdakwa mengambil uang ke Bontang, awalnya saksi tidak mau namun terdakwa paksa dan akhirnya mau antar terdakwa ke Bontang dengan menggunakan mobil hilux, setelah di sampai di Bontang di perjalanan terdakwa telponan dengan sdr.YELLOW, lalu diarahkan menuju ke kafe singapur untuk mengambil sabu dipinggir jalan ada pagar besi dibawah ada plastik hitam dan waktu itu terdakwa diarahkan untuk mengambil, kemudian terdakwa turun dari mobil untuk mengambil, kemudian setelah ambil terdakwa masuk ke mobil lagi, setelah jalan sekitar 100 meter terdakwa dan saksi SANI dihadang oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang kemudian digeledah dan ditemukan sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual,memiliki,menyimpan,menguasai,menjadi perantara narkoba jenis sabu, terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, terdakwa tidak sedang masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUL ARIFIN Bin alm H.ABDUL RAHMAN dan saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO menerangkan melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 wita, di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33 Kelurahan Tanjung Laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus butiran yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih KT 8117 RJ, pada saat ditangkap waktu itu, terdakwa berada didalam mobil Hilux ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.6193/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si.,M.Si,Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 12492/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi** ;

Ad.4. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUL ARIFIN Bin alm H.ABDUL RAHMAN menerangkan awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi sabu-sabu di Jalan Pelabuhan 3 Rt.33, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Bontang mendatangi wilayah tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi dan anggota lainnya mencurigai salah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu mobil Toyota Hilux, selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian orang yang didalam mobil tersebut saksi suruh keluar dan ketika mau keluar orang tersebut membuang kresek warna hitam dari tangannya, kemudian saksi ambil lalu saksi buka bahwa benar ada 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastic klip besar, kemudian 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam yang ditemukan di kantong celana terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok belakang mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, yang terdakwa simpan di dalam mobil Hilux warna putih yang awalnya sebelumnya sabu tersebut terdakwa pegang, sabu-sabu tersebut ditemukan dikursi mobil jok bagian belakang ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/10909/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic butiran Kristal dengan berat kotor 143,49 gram dan berat bersih 140,07 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 47,90 gram
- 2) 47,39 gram
- 3) 48,20 gram

Total berat kotor : 143,49 gram

Berat plastik 1.14 x 3 : 3,42 gram

Berat bersih : 140,07 gram

Disisihkan 0,39 gram beserta plastic (poket) kecil untuk pemeriksaan laboratorium forensik ;

Sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram, menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 143,49 gram , berat plastik 3,42 gram disisihlan 0,39 gram dan **berat bersih 140,07 gram** ;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam ;
- 2 (dua) buah plastic klip besar ;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki dampak yang berbahaya apabila disalahgunakan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih KT 8117 RJ ;
- Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena milik dari saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI maka akan dikembalikan kepadanya ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkotika ;
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 143,49 gram, berat plastik 3,42 gram disisihlan 0,39 gram dan **berat bersih 140,07 gram** ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FAHRI YANSYAH Bin BUDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan *berat kotor 143,49 gram, berat plastik 3,42 gram disisihlan 0,39 gram* dan **berat bersih 140,07 gram**.
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic klip besar
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih KT 8117 RJ

Dikembalikan kepada saksi ABDUL SANI Als SANI Bin ASRI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NURHAYATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **MARY YULIARTY,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Panitera Pengganti :

NURHAYATI,S.H.